



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ari Widodo alias Subur bin Wakino;**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 09 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lawu Nomor 162 RT.03 RW.005 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., Muchibur Rohman, S.H., Desi Mustika Sari, S.H., dan Ari Febriyanti, S.H., yang beralamat di Dk Jagalan RT.02 RW.05 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.1/SK/LBH-GUMILANG/Pid/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor Register 73/SK.Pid/12/2019/PN Slt tanggal 03 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 08 Januari 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt tanggal 22 Januari 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI WIDODO alias SUBUR bin WAKINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI WIDODO alias SUBUR bin WAKINO** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, No Registrasi : H-8794-BK, tahun 2018, warna Orange metalik, No Ka : MHKA6GJ3JJJ020651, No Sin : 3NRH283342, atas nama HENDRIKUS SIVAN CHRISZA ZEBUA alamat Tegalrejo Permai No. 93 Rt.03 Rw.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga, beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TREFFI AZARA SURYA PERMATA binti BOY SURYA ADJI HARTO;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal dengan Nomor Register Perkara PDM-104/SALTI/Eoh.2/11/2019 tanggal 25 November 2019 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARI WIDODO alias SUBUR bin WAKINO pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di Perumst Karangpete No. 26 Rt.13 Rw.06 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi HARISMA dan bilang akan meminjam / sewa mobil 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, No Registrasi : H-8794-BK, tahun 2018, warna Orange metalik, No Ka : MHKA6GJ3JJJ020651, No Sin : 3NRH283342, atas nama HENDRIKUS SIVAN CHRISSA ZEBUA milik saksi TREFFI AZARA yang dititipkan kepada saksi HARISMA untuk dikelola (rental mobil), mobil tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk mobilisasi proyek oleh saudara terdakwa (OM nya) dan terdakwa menjadi penjaminnya, kemudian terjadi perjanjian secara lisan dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan lama waktu peminjaman selama 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019, lalu saksi HARISMA memberikan kunci kontak beserta STNKnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 terdakwa datang menemui saksi HARISMA dengan maksud untuk memberikan uang panjar penyewaan mobil sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan dibuatkan pula perjanjian secara tertulis berkaitan dengan perjanjian penyewaan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa setelah tiba jatuh tempo pengembalian Mobil yaitu tanggal 14 September 2019 mobil ternyata belum dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saksi HARISMA dan saksi TREFFI AZARA mencari keberadaan terdakwa namun tidak kunjung ketemu, dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 20.41 WIB terdakwa mengirim foto surat pernyataan bahwa unit mobil telah digadaikan dengan alasan kondisi ekonomi, setelah itu saksi HARISMA berusaha mengajak ketemuan terdakwa, namun terdakwa susah untuk diajak bertemu karena terdakwa bilang baru mengusahakan untuk menebus mobil, dan setelah ditunggu-tunggu mobil belum juga dikembalikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 17.00 WIB saksi HARISMA bertemu dengan terdakwa ARI WIDODO alias SUBUR di jalan di daerah Kalitaman dan setelah saksi HARISMA bertanya permasalahan mobil yang disewa terdakwa mengapa belum dikembalikan kepada saksi HARISMA, terdakwa ARI WIDODO alias SUBUR malah mengajak saksi HARISMA untuk pergi kedaerah Gendongan yang katanya rumah orang tua terdakwa, namun ternyata rumah yang dituju bukan rumah orang tua terdakwa, karena saksi HARISMA merasa sudah dibohongi oleh terdakwa, lalu saksi HARISMA mengajak Terdakwa ARI WIDODO alias SUBUR untuk Bersama saksi HARISMA pergi ke Polsek Tingkir. Selanjutnya saksi menelpon saksi TRREFI AZARA SURYA PERMATA untuk datang ke Polsek Tingkir guna penyelesaian permasalahan tersebut dan saksi HARISMA beserta saksi TRREFIAZARA SURYA PERMATA melaporkan peristiwa penggelapan tersebut ke Polsek Tingkir guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Treffi Azara Surya Permata binti Boy Surya Adji Harto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan hubungan pekerjaan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Harisma yaitu di Perumst Karangpete Salatiga, Terdakwa menyewa satu unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya yang merupakan milik Saksi melalui Saksi Harisma Yoga Sutanto;
- Bahwa mobil tersebut disewakan selama 1 (satu) bulan untuk keperluan proyek dari Paman Terdakwa dan Terdakwa sebagai penjaminnya;
- Bahwa perjanjian sewa mobil tersebut dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan harga yang disepakati yaitu Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga total harga sewa untuk 1 (satu) bulan yaitu Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah tenggang waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 14 September 2019, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya setelah lewat 2 (dua) minggu dari batas waktu pengembalian tersebut Terdakwa sulit dihubungi oleh Saksi Harisma Yoga Sutanto;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Harisma Yoga Sutanto datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, berdasarkan informasi dari Istri Terdakwa, bahwa mobil tersebut telah digadaikan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada seseorang yang beralamat di Temanggung;
- Bahwa mobil yang disewa tersebut kemudian ditemukan di Temanggung oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Harisma Yoga Sutanto bin Suprihanto Tannyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Harisma yaitu di Perumst Karangpete Salatiga, Terdakwa menyewa satu unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya yang merupakan milik Saksi Treffi Azara Surya Permata melalui Saksi;

- Bahwa mobil tersebut disewakan selama 1 (satu) bulan untuk keperluan proyek dari Paman Terdakwa dan Terdakwa sebagai penjaminnya;
- Bahwa perjanjian sewa mobil tersebut dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan harga yang disepakati yaitu Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, sehingga total harga sewa untuk 1 (satu) bulan yaitu Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa membayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tenggang waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 14 September 2019, Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengirim surat pernyataan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut setelah Terdakwa mencairkan dana dengan mengagunkan sertifikat terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengaku menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun berdasarkan hasil penyelidikan mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum membayar kekurangan biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut terakhir berada dalam penguasaan Saksi R Aris Pratiknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi R Aris Pratiknya bin Marto Jurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui perjanjian tertulis kepada seseorang yang bernama Slamet dengan jaminan satu unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun mengetahui siapa pemilik dari mobil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun saudara Slamet hanya menjelaskan bahwa pemilik mobil tersebut adalah seseorang yang bernama Suheriyono;

- Bahwa perjanjian pinjaman uang tersebut dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal 05 September 2019 sampai 05 Oktober 2019;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa mobil yang dijaminkan tersebut merupakan hasil penggelapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya dari Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan perjanjian tertulis, yang ternyata mobil tersebut adalah milik Saksi Treffi Azara Surya Permata;
- Bahwa perjanjian sewa mobil tersebut dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan harga yang disepakati yaitu Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, yang mana disewakan selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 14 Agustus 2019 sampai 14 September 2019 untuk keperluan proyek dari Paman Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Suheriyono, seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun dipotong 10% (sepuluh persen), sehingga Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian gadai untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk menggadaikan mobil tersebut setelah menerima mobil tersebut dari Saksi Harisma Yoga Sutanto;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, membayar uang sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Harisma Yoga Sutanto, serta untuk berlibur ke Yogyakarta bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan dibenarkan serta diketahui oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Harisma Yoga Sutanto yaitu di Perumats Karangpete Salatiga, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya melalui Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan perjanjian tertulis;
- Bahwa mobil yang disewa tersebut merupakan milik dari Saksi Treffi Azara Surya Permata;
- Bahwa perjanjian sewa mobil tersebut dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan harga yang disepakati yaitu Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, yang mana disewakan selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 14 Agustus 2019 sampai 14 September 2019 untuk keperluan proyek dari Paman Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Suheriyono, seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun dipotong 10% (sepuluh persen), sehingga Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian gadai untuk 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa berniat untuk menggadaikan mobil tersebut setelah menerima mobil tersebut dari Saksi Harisma Yoga Sutanto;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, membayar uang sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Harisma Yoga Sutanto, serta untuk berlibur ke Yogyakarta bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, setelah digadaikan kepada Suheryono, mobil tersebut melalui seseorang yang bernama Slamet dijadikan jaminan peminjaman uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian tertulis kepada Saksi R Aris Pratiknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Ari Widodo alias Subur bin Wakino dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa serta Terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa mampu untuk mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa Terdakwa adalah subjek hukum serta tidak terdapat kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti menghendaki, mengetahui dan menyadari akibat dari suatu perbuatan tertentu, atau pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah untuk memiliki suatu benda yang berwujud dan bergerak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain serta menguasai barang tersebut seolah-olah pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa barang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya yang merupakan milik dari Saksi Treffi Azara Surya Permata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Harisma Yoga Sutanto yaitu di Perumsat Karangpete Salatiga Terdakwa menyewa mobil yang menjadi objek perkara sebagaimana tersebut diatas melalui Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, mobil tersebut digadaikan kepada seseorang yang bernama Suheriyono, seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun dipotong 10% (sepuluh persen), sehingga Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perjanjian gadai untuk 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menggadaikan mobil tersebut setelah menerima mobil tersebut dari Saksi Harisma Yoga Sutanto;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sehari-hari, membayar uang sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Harisma Yoga Sutanto, serta untuk berlibur ke Yogyakarta bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah digadaikan kepada Suheryono, mobil tersebut melalui seseorang yang bernama Slamet dijadikan jaminan peminjaman uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian tertulis kepada Saksi R Aris Pratiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berniat menggadaikan 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya yang merupakan milik dari Saksi Treffi Azara Surya Permata setelah menyewa dari Saksi Harisma Yoga Sutanto, yang kemudian mobil tersebut digadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Treffi Azara Surya Permata serta uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa, telah menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah sesuatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah semisal dipinjamkan, disewakan, dipercayakan, dititipkan, dijamin dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya melalui Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa mobil tersebut dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Harisma Yoga Sutanto dengan harga yang disepakati yaitu Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, yang mana disewakan selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 14 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 14 September 2019 untuk keperluan proyek dari Paman Terdakwa, dan Terdakwa telah membayar uang muka (*down payment*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua berserta STNK dan kunci kontak oleh Terdakwa dikarenakan mobil tersebut disewa dari Saksi Harisma Yoga Sutanto, oleh karenanya cukup beralasan untuk menyatakan unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJJ020651, No. Sin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;

Merupakan barang bukti yang disita dari penguasaan Saksi R Aris Pratiknya bin Marto Jurahman, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Treffi Azara Surya Permata binti Boy Surya Adji Harto, maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Treffi Azara Surya Permata binti Boy Surya Adji Harto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana serupa ataupun yang lainnya, dengan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Widodo alias Subur bin Wakino**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil KBM Toyota Calya No Registrasi: H-8794-BK, Tahun 2018, Warna Orange Metalik, No. Ka: MHKA6GJ3JJ020651, No. Sin: 3NRH283342 atas nama Hendrikus Sivan Chrissa Zebua, alamat Tegal Rejo Permai No.39 RT.03 RW.09 Tegalrejo Argomulyo Salatiga beserta STNK dan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada saksi Treffi Azara Surya Permata binti Boy Surya Adji Harto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. dan Dian Arimbi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhi Agus Ardianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M Bayu Aji Nugroho, S.H. sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua
TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.
TTD

Yesi Akhista, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

Adhi Agus Ardianto, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Slt